

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
NOMOR 1954 TAHUN 2024 : 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1954 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN MALAKAJI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pleno Nomor 040/PP.0402-BA/730603-1001/2024 Tanggal 20 November 2024 tentang Penggantian petugas ketertiban TPS Kelurahan Malakaji Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- Undang – UndaNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MALAKAJI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 November 2024.

Lampiran : - Halaman